



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

- Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
- b. melaksanakan program dan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. melaksanakan monitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bpbd sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan skpd terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbagian Keuangan dan Program.

#### Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai badan penanggulangan bencana daerah;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

## Paragraf 2

### Subbagian Keuangan dan Program

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah;
  - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
  - d. menyusun rencana sub bagian keuangan sesuai dengan rencana kerja bpbd;

- e. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan bpbd;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan bpbd;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

## Pasal 9

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan.
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 1  
Seksi Pencegahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dalam pencegahan bencana.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
  - b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
  - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada prabencana;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko terjadinya bencana;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
  - k. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

- l. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Kesiapsiagaan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;
  - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban bencana;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan korban bencana;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- q. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- r. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
  - c. melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
  - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan.
- b. Seksi Logistik.

Paragraf 1  
Seksi Kedaruratan

Pasal 14

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dalam kedaruratan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi tanggap darurat;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya;
  - d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana;
  - e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana dan pengungsi;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
  - g. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan keadaan status darurat bencana;
  - h. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
  - i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi;
  - j. menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan

- evakuasi masyarakat korban bencana dan penanganan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - l. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
  - p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Logistik

#### Pasal 15

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan dalam penyaluran logistik.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan

- kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - n. menyiapkan bahan fasilitas bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana;
  - o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. melaksanakan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

#### Pasal 17

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi.
- b. Seksi Rekonstruksi.

#### Paragraf 1

#### Seksi Rehabilitasi

#### Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dalam rehabilitasi.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
  - c. penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi pasca bencana;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
  - f. menyiapkan bahan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
  - g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
  - h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
  - i. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
  - k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - l. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Rekonstruksi

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dalam rekonstruksi.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang rekonstruksi pasca bencana;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan merencanakan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;

- m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- n. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pasca bencana;
- o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam dan pengembangan karir;
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

#### BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

##### Pasal 21

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan, kepala badan menunjuk sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas badan penanggulangan bencana daerah, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (2) Dalam hal sekretaris berhalangan, kepala badan menunjuk salah satu kepala bidang untuk melaksanakan tugas-tugas sekretaris, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;

- (3) Dalam hal kepala bidang berhalangan, sekretaris menunjuk salah satu kepala subbagian dan kepala seksi untuk melaksanakan tugas-tugas kepala bidang, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (4) Dalam hal kepala subbagian dan kepala seksi berhalangan, sekretaris menunjuk seorang staf pada subbagian dan seksi itu untuk melaksanakan tugas kepala subbagian dan seksi, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 17 Mei 2022

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 17 Mei 2022


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**


**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH**  
**NIP. 19800406 200903 2 006**

**BAGIAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA  
(TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

*Netti Herawati Nainggolan*  
**NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH**  
**NIP. 19800406 200903 2 006**

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**